



## Catatan Ringkas FGD Komisi I “REFORMASI PERTAHANAN”

30 Juni 2005

---

---

Bagi banyak pihak, hal yang masih cukup menjadi soal dalam penataan sistem regulasi kita adalah bahwa regulasi-regulasi yang ada sekarang belum secara sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip supremasi otoritas politik. Belum seluruhnya menuangkan beberapa prinsip dan dasar tatanan negara demokratis. Baru sebagian kecil yang mengadopsi prinsip-prinsip *humanitarian*.

Walaupun dalam 5 tahun terakhir kita telah banyak melahirkan berbagai UU baru, seperti misalnya, UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No.34/2004 tentang TNI, tapi masih ada persoalan serius mengenai wilayah abu-abu yang *on the ground* tetap merupakan sebuah persoalan yang tidak terlalu mudah untuk diselesaikan. Persoalan lain adalah berkaitan dengan bagaimana pengaturan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar '45, yang seringkali ditafsirkan dalam berbagai pengertian. Sebagian memahaminya sebagai sebuah sistem, sebagian yang lain memahaminya sebagai doktrin, sebagian lain menafsirkannya dalam sesuatu yang agak lebih rumit.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sekaligus untuk menyelesaikan berbagai soal berkaitan dengan adanya inkonsistensi, kekosongan hukum, ketidaklengkapan dalam seluruh peraturan perundangan, dan sebagainya, bisa ditempuh suatu alternatif penyusunan *blue print* kebutuhan perundangan dalam rangka *system building*. Dalam konteks ini, bisa saja disusun suatu undang-undang induk, Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan, dimana pasal-pasal yang berbenturan antara UU Haneg, UU TNI, dan UU Polri, disusun kembali dalam satu kerangka acuan dimana sishankamrata-nya terpelihara sebagai semangat. Pasal-pasal dalam UU Pertahanan yang berbenturan dengan pasal-pasal dalam UU TNI bisa dirapikan. Kemudian UU Polri dirapikan juga dengan *existing laws* yang berkaitan dengan masalah dalam negeri, bea cukai, kejaksaan, intelijen, dan sebagainya. Namun tetap diberikan penegasan bahwa institusinya tetap terpisah antara pertahanan dan keamanan, antara TNI dengan Polri, antara Polri dengan aktor-aktor keamanan dalam negeri.

Hal lain yang juga penting diperhatikan adalah menyangkut apa yang disebut “kebijakan umum pertahanan negara” yang harus dibuat oleh Presiden, yang akan menjadi salah satu acuan bagi fungsi pengawasan DPR, yang sampai sekarang ini belum juga disusun. Kebijakan semacam ini menyangkut strategi pertahanan, postur, *deployment*, struktur organisasi, skala prioritasnya, dan seterusnya. Hal ini sekaligus juga penting untuk kita bisa mengetahui rasio antara prajurit tempur dan prajurit administrasi. Begitu juga rasio jumlah prajurit di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kita perlu mempunyai satu sistem yang komplit, yang bisa mengukur sampai di mana pembangunan kekuatan pertahanan, kekuatan TNI dan kekuatan masing-masing angkatan itu.



Dalam kenyataannya postur yang ada sekarang ini belum mampu melaksanakan strategi yang sebenarnya kita akan laksanakan. Oleh karena itu, ada kesenjangan antara realita postur yang kita miliki dengan strategi yang ingin kita laksanakan. Kekuatan yang ada sekarang, baik dari segi personel maupun alutsista belum sepenuhnya mendukung postur yang sebenarnya kita harapkan. Jadi disinilah sebenarnya letak arah pembangunan kita, bagaimana memperkecil kesenjangan antara postur dengan strategi dan kesenjangan kekuatan. Kasus Ambalat beberapa waktu lalu membuka mata kita bahwa dengan tidak adanya *deterrent* ini, kita betul-betul kewalahan. Begitu pihak intelijen menyatakan bahwa F-18 Malaysia sudah bergerak ke Labuhan, yang terpikirkan adalah kita mau berbuat apa seandainya jalan diplomatik gagal. Kita semua mengandalkan pada kekuatan AL. Kekuatan AU tidak mampu berbuat di zona I, tapi mampu hanya untuk membantu kesatuan-kesatuan di Darat maupun kesatuan-kesatuan Laut. Kalau kita bermain zona III, di darat, berarti kita bermain di daerah kita sendiri, yang artinya kehancuran akan berpihak kepada kita, terutama rakyat yang tidak berdosa.

Sebagai sebuah negara yang dua pertiga dari wilayahnya merupakan lautan, sampai dengan 5-10 tahun yang akan datang, masalah-masalah yang paling besar merupakan gangguan keamanan itu di lautan, apakah itu dalam bentuk kejahatan perompakan, *illegal logging*, *illegal fishing*, ataukah juga di dalam rangka perebutan dari kepentingan-kepentingan berbagai kekuatan ekonomi atau perusahaan konglomerat besar dari luar negeri, yang mencoba untuk mengambil dan mencaplok pulau-pulau yang mempunyai sumber daya alam kita yang besar, apakah itu minyak di lepas pantai ataupun di pulau-pulau tertentu. Oleh karena itu sudah waktunya sekarang ini Angkatan Laut itu mendapat prioritas. Artinya, bukan dalam arti membangun kapal induk, bukan dalam arti membangun suatu armada yang besar, tapi suatu kekuatan Angkatan Laut untuk bisa melakukan patroli yang efektif di wilayah kita, terutama Selat Malaka dengan bajak laut, dengan perompakan, dan segala macam, dan juga di laut-laut di sekitar pulau wilayah timur, baik yang di atas, dekat Papua, maupun yang di bawah, di NTT.

Untuk membangun postur yang kita inginkan, yaitu postur *minimum required essential force*, setidaknya dalam 5 tahun ke depan kita membutuhkan anggaran 2 sampai 3,8% dari PDB. Kalau hal ini bisa dipenuhi, maka AL kita akan punya kapabilitas bukan saja dalam bidang Pertahanan, tapi juga sekaligus dapat menyelamatkan kerugian negara dari *illegal fishing* dan *illegal logging* yang setiap tahunnya mencapai 70 triliun, atau seperempat dari APBN kita.